

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dilakukan dengan cara menginventarisir bahan-bahan hukum yang ada dan dimulai dari suatu persoalan hukum, kemudian penelitian dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji dan menginterpretasikan bahan-bahan hukum yang berupa konvensi, literatur-literatur serta dokumen yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang diangkat yaitu mengenai kejahatan pelayaran yang berupa pembajakan dan perompakan di laut.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan-peraturan dan literatur serta bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan kejahatan pelayaran yang berupa pembajakan dan perompakan di laut. Adapun tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian deskriptif analitis yaitu proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan

fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian melakukan penafsiran terhadap fakta-fakta yang ditemukan tersebut.

C. Data dan Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan terhadap:

- 1) Bahan hukum primer, yang merupakan instrumen-instrumen hukum internasional yang terdiri dari konvensi-konvensi tentang Hukum Laut Internasional, dan juga konvensi lain yang berkaitan dengan kejahatan pelayaran yang berupa pembajakan dan perompakan di laut.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku, tulisan-tulisan, penelitian studi kasus dan artikel-artikel yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan yang berhubungan dengan skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yang terdiri dari kamus-kamus baik bahasa inggris maupun bahasa indonesia, merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap data sekunder dan data tersier yang berkaitan dengan masalah kejahatan pelayaran berupa pembajakan dan perompakan di laut, serta mempelajari dokumen-dokumen serta instrumen-instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

E. Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, penelitiannya dilakukan secara kualitatif baik terhadap data hukum sekunder maupun data hukum primer. Data yang sudah dikumpulkan dan diolah tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan kesimpulan penelitian ini.